

TENDER DINI



BIODATA

Nama	:	M. MUKLIS ISNAINI, S.H.
Lahir	:	Kediri, 28 Januari 1980
Alamat	:	Jl. Betet Bawang No. 116 Ngronggo – Kediri
Pendidikan	:	S-1 Ilmu Hukum
Jabatan	:	Kabag. PBJ Kota Kediri
Tugas Lainnya	:	<ul style="list-style-type: none">• Mediator Perselisihan Industrial• Mentor COE Modernisasi Pengadaan - LKPP• Tim Pendamping Kontrak - LKPP• Fasilitator – Narasumber PBJ – LKPP• Mediator LPSP - LKPP• Advisor PBJ - LKPP
Organisasi	:	<ul style="list-style-type: none">• Ketua II - DPP Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia (FAKPI)• Ketua Budang Hukum - DPW Ikatan Fungsioan Pengadaan Indonesia – Jawa Timur (IFPI)
Lembaga	:	MUDJISANTOSA TRAINING AND CONSULTING
Youtube	:	MS Training and Consulting
HP/WA	:	0852 5959 6555
Email	:	mmuklisi@gmail.com

DEFINISI TENDER DINI ??????



Sejak kapan proses pemilihan penyedia dapat dimulai? Apakah menunggu anggaran ada dan tersedia cukup?

Pengumuman RUP Kementerian/ Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.

Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Perpres 16/2018 Pasal 22 ayat (1) dan (2)

< ----- PROSES PEMILIHAN ----- >

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Perpres 16/2018 Pasal 52 ayat (2)

DASAR TENDER DINI – P1618



DASAR TENDER DINI PER LKPP 9/2018

Waktu Penerbitan SPPBJ

Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

DASAR TENDER DINI

PP 50/2018 – Psl. 59

Proses pengadaan sebelum adanya penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah DIPA disahkan.

Perjanjian yang ditandatangani sebelum tahun anggaran, mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

SE KEPALA LKPP 30 TAHUN 2020

Pengangkatan dan Pemberhentian KPA, PPK dan Pokmil tidak terikat tahun anggaran sehingga proses pengadaan barang/jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan oleh PA/KPA/PPK tahun anggaran berjalan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih dari satu tahun diprioritaskan dengan menggunakan kontrak tahun jamak dan kontrak payung

Proses pengadaan konsultan perencanaan dan/atau pengawasan perlu dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan untuk pekerjaan konstruksi

SE Kepala LKPP 30/2020 tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum Tahun Anggaran 2021 Berjalan

KENAPA TENDER DINI ???

- Pelaksanaan Pengadaan membutuhkan waktu yang lama
- Membutuhkan pelaksanaan yang cepat (Dana DAK)
- Pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.
- Pekerjaan Kompleks

MANFAAT
TENDER
DINI

Kepastian Layanan
Publik

Percepatan
Penyerapan Anggaran

Kepastian Usaha bagi
Penydia

ENGGAN TENDER DINI ????????

- Belum ada instruksi PA/KPA untuk melaksanakan Pemilihan
- Anggaran belum dibahas
- RUP belum diumumkan
- Belum ada / Terbit SK PPK
- Belum ada / tersedianya DED dari Konsultan Perancang
- Belum ada / disusun DPP
- Kwatir pergantian Jabatan

PENGADAAN BARANG /JASA – TENDER DINI

Pengadaan Rutin :

- Jasa Kebersihan
- Jasa Keamanan
- Jasa Boga (RS)
- Layanan Internet, dll

Pengadaan yang membutuhkan waktu yang lama :

- Pembangunan Gedung
- Alkes / Lab Kompleks

Pekerjaan Kompleks :

- Pekerjaan *design and build*
- EPC

Tidak terbatas pada contoh pengadaan ini.....



Hal-hal Yang Harus Dicantumkan Dalam Pengumuman

- Dokumen Anggaran DIPA/DPA belum disahkan pada saat proses pemilihan;
- Apabila anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kepada Penyedia tidak diberikan ganti rugi;

PERHATIAN



PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

(Perpres 16/2018 Ps. 52 (2))



Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

(Per LKPP 9/2018 – 7.2.3)



Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA.

Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi
(Per LKPP 9/2018 – 7.2.1) - (PM PUPR 14/2020 Ps. 116 (2) dan (3))

PENANDATANGAN KONTRAK

Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:

- DIPA/DPA telah ditetapkan;
- penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan; dan
- ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.





CALON PENYEDIA

Ketika penyedia belum menerima SPPBJ atau belum dapat bertandatangan kontrak karena belum pastinya ketersediaan anggaran dapat saja mengundurkan diri apabila masa berlaku penawaran mereka telah habis sementara menunggu kepastian.

Dan penyedia tidak dapat diberikan sanksi daftar hitam atau pencairan jaminan penawaran.

Inovasi-Inovasi Kontrak

1. Kontrak Payung
2. Kontrak Bersyarat
3. Kontrak Pengadaan Bersama
4. Kontrak Supply by owner
5. Kontrak Tahun Jamak / Multi Years
6. Kontrak Performance Base
7. Kontrak Design Build
8. Kontrak Konsolidasi
9. Kontrak Itemize
10. Kontrak Layanan
11. Dsb.



TERIMA KASIH